



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557  
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)  
PASIR PENGARAIAN

**PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 421.1 / DPPO-PAUD-NF / 4530 /2014

**BUPATI ROKAN HULU**

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 020 / PAUD-TSI / RS / 1 / 2014

Tanggal : 08 Januari 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA**  
**YAYASAN ASTRA AGRO LESTARI**

Alamat : Jakarta Timur  
Propinsi : Jakarta  
Akte Notaris : Nomor : I  
Tanggal : 11 Juni 2009

**MENDIRIKAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU TUNAS SAWIT INDAH**

Desa : Teluk Aur  
Kecamatan : Rambah Samo  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Sekolah Pembina : -  
Alamat : Desa Teluk Aur

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2017.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 50 Juni 2014

a.n. BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU

H. MHD ZEN, MM.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196409071988031004